

Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Nur Ika Mauliyah¹, Rani Anggriyani², Lailatul Munawaroh³, Luluk Nur Khotimah⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: ¹nurikamauliyah@gmail.com, ²ranianggriyani07@gmail.com,
³lailatulmunawaroh530@gmail.com, ⁴luluknurkhotimah8@gmail.com

Abstrak

Salah satu elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak perlu digalakkan untuk mencapai pencapaian tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak berkontribusi secara nyata dengan memberikan PAD. Fokus masalah pada penulisan ini adalah: Upaya apa saja oleh UPT PPD Jember untuk mengoptimalkan dari pajak kendaraan bermotor? dan Apakah upaya tersebut dapat mempengaruhi PAD? Tujuan penulisan ini berusaha untuk mengukur kontribusi keuangan dari pajak kendaraan bermotor daerah. Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa penerimaan PKB di UPT PDD Jember dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya-upaya yang dilakukan UPT PPD Jember seperti, sosialisasi di kecamatan/kelurahan, sosialisasi tertib pengesahan STNK tahunan dan tertib berlalu lintas, adanya layanan unggulan, seta adanya penagihan melalui surat-surat perpajakan.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

One of the key elements in achieving regional development goals is increasing local revenue. Efforts to increase taxpayer awareness need to be encouraged to achieve this achievement. In this case, the taxpayer contributes significantly by providing PAD. The focus of the problem in this paper is: What efforts have UPT PPD Jember made to optimize motor vehicle taxes? and Can these efforts affect PAD? The purpose of this paper seeks to measure the financial contribution of regional motor vehicle taxes. Based on the results of the writing, it can be concluded that the acceptance of PKB at UPT PDD Jember can make a significant contribution to local revenue (PAD) through the efforts made by UPT PPD Jember, such as socialization in sub-districts/kelurahans, socialization of orderly ratification of annual STNK and orderly traffic, excellent service, as well as billing through tax papers.

Keywords: *Motorized Vehicle Tax, Local Own Revenue*

Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, Luluk Nur Khotimah
Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan kegiatan jangka panjang dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo, 2018). Untuk mencapai kebahagiaan bagi semua orang, pajak harus ditetapkan dalam bentuk kewajiban pemerintah, dimana pajak digunakan untuk membayar proyek pembangunan publik.

Efisiensi pengembangan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari pengelolaan PAD sebagai sumber terpenting pendanaan pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk mendukung PAD adalah pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ini berdasarkan Undang-Undang Presiden RI tentang Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, “besaran pajak yang ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Besaran pajak di Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 yang berlaku untuk pajak daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.”

Tabel 1. 1 : Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2015-2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	12,304,221	13,142,958	13,968,202	14,830,698	15,592,419	15,797,746
Mobil Bis	196,309	204,512	213359	222,872	231,569	233,261
Mobil Barang	4,145,857	4326731	4540902	4,797,254	5,021,888	5,083,405
Sepeda Motor	88656931	94,531,510	100200245	106,657,952	112,771,136	115,023,039
Jumlah	105,303,318	112,205,711	118,922,708	126,508,776	133,617,012	136,137,451

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2015-2020

Tabel 1. 2 : Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor di Jember 2018-2020

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor		
	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	58,599	64,603	67,825
Mobil Bis	856	956	990
Mobil Barang	20,015	21,495	22,249
Sepeda Motor	656,089	706,312	732,170
Jumlah	735,559	793,366	823,234

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2018-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin banyak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu diseimbangkan dengan adanya wajib pajak yang harus taat akan kewajibannya memenuhi pajak kendaraan bermotor, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dari pelaksanaan perpajakan wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan besarnya pajak kendaraan bermotor di UPT PPD Jember ditargetkan akan terus meningkat. Peningkatan ini juga diimbangi dengan upaya-upaya mereka untuk menambah rasa sadar memenuhi kepatuhan pajak. Sehingga melalui penulisan ini, penulis mencoba meneliti inisiatif apa saja yang dilakukan untuk mendorong penerimaan PKB untuk mendukung PAD.

Metode Penulisan

1. Lokasi dan waktu penulisan

Penelitian dilakukan pada bulan februari sampai maret tahun 2023 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dan SAMSAT Jember yang berada di "Jl. Teratai No. 10-11, kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131 sertadi Jl. Dr. Soebandi No. 123, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111"

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan merupakan alat yang digunakan oleh penulis, dimana alat-alat tersebut dipilih oleh penulis dan digunakan dalam karya tulisnya dengan tujuan agar penulisannya mudah dan sistematis, yang juga mempermudah dalam menjawab permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan pada pemaparan hasil penulisan ini ialah:

- a. Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan. Informasi yang didapatkan langsung dengan cara observasi dan wawancara pada UPT Pengelolaan penempatan daerah jember dan SAMSAT Jember
- b. Data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari karya tulis lainnya. Informasi ini merupakan jenis informasi yang dikumpulkan melalui berbagai jurnal dan buku.

Kajian Teori

1. Pajak

Penjelasan tentang arti pajak termaktub dalam pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, “pajak merupakan suatu kewajiban membayar orang perseorangan atau badan hukum kepada negara, yang merupakan perbuatan paksaan menurut undang-undang, karena ganti kerugian itu tidak langsung dan akan digunakan untuk kebutuhan negara.” Sedangkan menurut Rochmat, Soemitro pada bukunya yaitu; Dasar-Dasar Hukum Perpajakan dan Pajak Penghasilan (1990:5), “Pajak adalah pembayaran wajib (wajib) kepada kasir yang tidak membeli jasa administrasi (kegiatan kontrak), yang dapat dialihkan dan digunakan langsung untuk membayar pengeluaran umum.”

Pembayaran pajak merupakan indikasi pelaksanaan fungsi wajib pemerintah dan keterlibatan langsung dan kolektif wajib pajak dalam memenuhi pembangunan nasional dan kewajiban pajak fiskal negara. Menurut filosofi hukum perpajakan, “membayar pajak bukan sekedar kewajiban tetapi juga hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam keuangan pemerintah dan membangun negara.”

a) Fungsi Pajak

Berikut yang termasuk fungsi-fungsi pajak:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi menjadi sumber pemasukan Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan (dalam APBN) yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi menjadi sarana dan prasana untuk melakukan kontrol ekonomi dan kontrol sosial dalam tata kenegaraan. Yakni:

- a. Memberikan insentif pajak (misalnya kredit pajak, percepatan penyusutan) untuk mempromosikan investasi domestik dan internasional.
- b. Pembayaran pajak ekspor atas merk tertentu untuk keperluan dalam negeri.
- c. Pembayaran pajak impor dan untuk melestarikan barang domestik, beberapa produk impor dikenakan pajak penjualan tergantung pada barang mewah.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Perpajakan Daerah Provinsi Jatim No. 9 Tahun 2010, “Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kendaraan bermotor (kendaraan beroda dan gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan dan ditenagai oleh perangkat teknologi yang merupakan mesin atau fungsi lain untuk menggerakkan kendaraan bermotor tersebut).”

“Adapun kendaraan berikut dikesampingkan oleh pengertian tersebut:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor khusus untuk pertahanan dan keamanan negara,
- c. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh konsulat atau agen negara asing dibebaskan dari pengenaan pajak pemerintah sesuai asas timbal balik lembaga internasional.”

3. Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah semua penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang dikumpulkan menurut aturan yang berlaku di regional tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2004). Merujuk pada UU No 33 Tahun

2004, “sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan PAD wajib lainnya.” Peningkatan PAD adalah beberapa faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Semakin tinggi total pendapatan daerah, semakin besar otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, PAD berperan sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengelola aliran pendapatan di daerah.

Hasil dan Pembahasan

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan teknis Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan fungsi operasi dan penunjang tertentu. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat, UPT PPD Jember sebagai perwakilan Bapenda Jawa Timur di Kabupaten Jember bekerja sama dengan Polri dan PT. Jasa Raharja, dalam pemberian layanan pembayaran dan pengesahan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Jember, sesuai Perpres No. 5 Tahun 2015 melalui sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Dengan adanya hal ini, Polri bertanggung jawab menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bapenda bertanggung jawab menentukan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PT Jasa Raharja bertanggung jawab atas besaran biaya kecelakaan lalu lintas.

1. Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Berikut beberapa upaya yang dilakukan UPT PPD Jember untuk mengoptimalkan PKB:

a) Sosialisasi di kecamatan/kelurahan

Sosialisasi di kecamatan/kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan layanan unggulan Samsat Jember, sehingga diharapkan masyarakat dapat membayar pajaknya tepat waktu. Dimana sosialisasi ini dilakukan setiap 1 bulan 8 kali.

b) Sosialisasi tertib pengesahan STNK tahunan dan tertib berlalu lintas

Sosialisasi ini dulunya merupakan sosialisasi gabungan antara pihak polisi dengan UPT PPD Jember atau Dinas Perhubungan/Jasa Raharja. Jadi operasi ini bukan hanya mencari kendaraan yang mati pajaknya atau yang tidak memakai helm, tetapi juga sekaligus melakukan sosialisasi terkait dengan layanan unggulan Samsat Jember dan jadwal layanannya dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Namun waktu pandemi Covid-19 kegiatan tersebut sementara ditiadakan, karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Menurunnya kasus Covid 19 pada tahun 2022, menyebabkan operasi gabungan dapat dilaksanakan kembali. Akan tetapi, diberlakukannya tilang online dan meniadakan tilang online oleh Kepolisian Republik Indonesia, menyebabkan kegiatan operasi gabungan pada tahun 2023 tetap dilakukan dengan bentuk sosialisasi. Salah satu kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan diperempatan Argopuro dengan membawa banner dan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Kegiatan ini yang kemudian dilakukan setiap 1 bulan 6 kali.

c) Layanan unggulan

Layanan unggulan ini dilakukan oleh UPT PPD Jember untuk mempermudah WP melaksanakan kepatuhan pajak. Sebab, adanya hal ini membuat WP tidak harus datang ke samsat induk untuk melakukan pembayaran PKB. Beberapa layanan unggulan yang dimaksud diantaranya:

1. Mobil Samsat Keliling

Samsat Keliling merupakan pembayaran pajak kendaraan dan layanan validasi STNK selama satu tahun yang dilakukan di dalam kendaraan (mobil samsat) dengan mengunjungi suatu lokasi atau tempat yang jauh dari pusat pelayanan samsat. Untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak tepat waktu di kemudian hari.

Persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak melalui Samsat Keliling yaitu:

1) STNK

2) Tanda identitas diri yang sah (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)

2. Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru adalah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK satu tahun yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor tanpa harus turun dari kendaraannya. Perlu diketahui pula, bahwa pembayan PKB melalui Drive Thru ini hanya berlaku untuk kendaraan yang melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan, dimana tempat pelaksanaannya yaitu di depan Samsat Teratai Jl. Teratai No. 10-11 dan di Jl. Kalimantan No. 13, depan BAKORWIL V. Dengan adanya Samsat Drive Thru proses pelayanannya bisa lebih cepat dan efektif, maka wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk membayar pajaknya.

Persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak melalui Drive Thru yaitu:

- 1) STNK
- 2) Tanda identitas diri yang sah (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)
3. Samsat Corner

Samsat Corner ialah tempat pemenuhan pajak kendaraan serta Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan di lokasi-lokasi strategis seperti pertokoan dan mall di wilayah Jawa Timur, sedangkan di Jember sendiri terletak di Mall Jember Roxy Square.

Persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak melalui Samsat Corner yaitu:

- 1) STNK
- 2) Tanda identitas diri yang sah (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)
4. Samsat Payment Point Bank Jatim

Samsat Payment Point Bank Jatim ialah tempat untuk membayar pajak kendaraan dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan yang berlokasi di dekat tempat tinggal wajib pajak. Di Jember sendiri terletak di daerah Puger dan Tanggul. Adanya samsat ini dikarenakan samsat keliling tidak dapat menjangkau lokasi tersebut (lokasinya yang terlalu jauh). Sehingga dengan adanya Samsat Payment Point Bank Jatim ini wajib pajak diharapkan mudah dalam membayar pajaknya.

5. Samsat Jelajah Daerah (SAJADAH SRIKANDI)

Sajadah Srikandi merupakan perkumpulan wanita yang siap melayani pembayaran PKB dan cek fisik dilokasi. Layanan Sajadah Srikandi ini melakukan penjemputan bola seperti ke desa, pasar, dan instansi. Artinya petugas Sajadah Srikandi tersebut datang langsung ke tempat wajib pajak ketika ada permintaan dari wajib pajak yang mau melakukan pembayaran pajak, yaitu dengan syarat minimal 10 kendaraan.

Persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak 1 Tahun yaitu:

- 1) STNK
- 2) Tanda pengenal sah (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)

Persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran pajak 5 Tahun yaitu:

- 1) STNK
- 2) Tanda pengenal sah (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)
- 3) BPKB
- d) Penagihan melalui surat-surat perpajakan

Penagihan ini dilakukan kepada wajib pajak yang telah menunggak pajak atau terlambat bayar pajak, yaitu menggunakan surat-surat perpajakan. Surat-surat perpajakan yang dimaksud, "SPOS (Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor), surat NPP (Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor), dan surat NTP (Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor)." Jadi ketika wajib pajak melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, maka akan di terbitkan surat-surat perpajakan dengan rincian sebagai berikut.

1. "Surat SPOS diterbitkan setelah 14 hari dari tanggal jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor
2. Apabila setelah lewat 14 hari sejak diterbitkannya surat SPOS wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat NPP;
3. Apabila setelah lewat waktu 28 hari sejak diterbitkannya surat NPP wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat NTP."

Tujuan dari penagihan ini adalah agar wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya

membayar pajak. Berikut adalah beberapa metode penagihan:

- 1) Penagihan dinas luar langsung ke Wajib Pajak, yaitu dengan mendatangi langsung ke alamat Wajib Pajak dengan membawa surat perpajakan atau surat penagihan pajak.
- 2) Penagihan melalui telepon, yaitu dengan menghubungi Wajib Pajak dan memberitahukan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Namun sebelum itu petugas harus memastikan terlebih dahulu bahwa kendaraannya masih dimiliki atau tidak. Karena bisa jadi kendaraan tersebut sudah dijual, akan tetapi tidak di laporkan ke Samsat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait hal tersebut.
- 3) Penagihan melalui WhatsApp, yaitu dengan memberitahukan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak serta melampirkan foto surat perpajakan yang berisi identitas Wajib Pajak dan besaran pajaknya.

2. Hasil Dari Upaya Mengoptimalkan PKB di UPT PPD Jember


Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan terkait hasil dari upaya pengoptimalan PKB untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu semakin banyaknya masyarakat yang paham mengenai layanan unggulan Samsat Jember. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Berikut data penerimaan PKB.

Tabel 1. 3 : Jumlah Penerimaan PKB UPT PPD Jember 2018-2022

Tahun	Penerimaan PKB	Persentase (%)
2018	202,962,079,912	126.46%
2019	218,910,330,700	110.01%
2020	205,946,078,240	117.68%
2021	212,364,850,925	108.35%
2022	236,075,558,158	114.77%

Sumber : UPT PPD Jember 2018-2022 (diolah)

Grafik 1. 1 : Target dan Realisasi Penerimaan PKB UPT PPD Jember Tahun 2018-2022



Sumber : UPT PPD Jember 2018-2022 (diolah)

Dari grafik yang ada, bisa ditarik simpulan bahwa target penerimaan tahunan PKB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember terpenuhi, yaitu dengan adanya realisasi penerimaan PKB yang melebihi target setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan juga oleh realisasi pemasukan yang mengalami perkembangan pada PKB, kecuali untuk 2020. Pada tahun tersebut penerimaan PKB tidak optimal dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Berikut penjelasan terkait dengan tidak optimalnya penerimaan PKB di tahun 2020:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), “penutupan sekolah dan tempat kerja, membatasi kegiatan keagamaan dan membatasi kegiatan di tempat umum (alun-alun). Hal tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga belanja masyarakat hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat penghasilan

masyarakat, sehingga berdampak pula pada penerimaan PKB yang mengalami penurunan di tahun 2020.”

2. Kegiatan pungutan terbatas di masa pandemi, yaitu pemberian pelayanan administrasi perpajakan. Sebagian besar merupakan kegiatan tatap muka dan berpotensi meningkatkan penyebaran virus Covid-19. Pembatasan ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di masa pandemi Covid-19, dilakukan upaya telepon untuk mengumpulkan PKB di UPT PPD Jember. Salah seorang petugas penagihan PKB di UPT PPD Jember menyampaikan sebagai berikut.

“waktu Covid penagihannya paling banyak dilakukan melalui telepon, karena itu satu-satunya cara kan. Kita gak bisa datang langsung ke wajib pajak, terus ngetok pintu. Mereka pasti bakal takut juga, udah ditagih pajak, pas zaman Covid lagi. Jadi pasti mereka lebih nyaman kalau kita tagih lewat telepon dan untuk kenyamanan bertugasnya juga.”

3. Kendala Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Keandaraan Bermotor (PKB):

Berikut merupakan kendala-kendala yang dihadapi UPT PPD Jember dalam upaya optimalisasi pajak kendaraan bermotor:

1. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang masih perlu ditingkatkan
2. Tingkat penghasilan wajib pajak yang kurang mencukupi untuk membayar pajak
3. Alamat wajib pajak yang tidak jelas/ pindah alamat saat adanya penagihan langsung.

Simpulan

Penerimaan PKB UPT PPD Jember selalu melebihi target dan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat wabah Covid-19. Sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari UPT PPD Jember dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui upaya-upaya yang dilakukan UPT PPD Jember, seperti sosialisasi di

kecamatan/kelurahan, sosialisasi tertib perpanjangan pajak tahunan dan pengesahan STNK 5 tahunan dan tertib berlalu lintas, adanya layanan unggulan serta adanya penagihan melalui surat-surat perpajakan. Dari upaya tersebut, hasil yang di dapat yaitu semakin banyaknya masyarakat yang paham mengenai layanan unggulan Samsat Jember. Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Saran

1. Untuk UPT PPD Jember, hendaknya dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan upaya-upaya optimalisasi PKB agar tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak pajak.
2. Untuk Wajib Pajak, hendaknya dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak, yakni sesuai jatuh temponya.
3. Untuk penulis selanjutnya, hendaknya terus berinovasi serta memberikan pembaharuan ilmu pengetahuan terutama mengenai upaya-upaya dalam mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

Arry. (2020). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Modernisasi Pajak di Badan Pendapatan Daerah Jabar. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif, Vol. 6(2), 25-33.*

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018-2020. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Didaftarkan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2253/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-didaftarkan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur-unit-2018-2020.html>

Nur Ika Mauliyah, Rani Anggriyani, Lailatul Munawaroh, Luluk Nur Khotimah
Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Badan Pusat Statistik. 2015-2020. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit). <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018. Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Suandy, Erly. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Sutedi, Adrian. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir, A. (2017). *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember*. Skripsi. Universitas Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.